

TIM KERJA – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
2025

Kpt KPU Kota Malang No 27 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, sehingga perlu dilakukan pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang terdiri atas Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, dan Anggota Tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.
- Lamp.: 1 hlm.